



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

☎ (0772) 31344, 📠 (0772) 31239 Kode Pos 29791 email :disdik@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 083 /SK-DIK.KKA/VI/2014**

TENTANG

**MEMBUKA DAN MENGOPERASIONALKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 2 ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2014/2015.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Membuka dan Mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 115);
13. Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MEMBUKA DAN MENGOPERASIONALKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015;
- KESATU : Membuka dan Mengoperasionalkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 ANAMBAS Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 ANAMBAS Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HERIANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630120 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan Tengah;
3. Kepala SMA Dinas Pendidikan;